



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website: [dpmpstsp.surakarta.go.id](http://dpmpstsp.surakarta.go.id) Email: [dpmpstsp.surakarta@gmail.com](mailto:dpmpstsp.surakarta@gmail.com)  
**SURAKARTA**  
57113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 420 / 0018 / S-03 / SK-PNF / V / 2022**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 2) .

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha dan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : YUDI HARYANTO
- b. Alamat Pemegang Izin : Pringgolayan  
RT 003 RT 010  
Kelurahan Tipes  
Kecamatan Serengan  
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : PKBM SYIFA
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Jamsaren No.44  
RT 005 RW 006  
Kelurahan Serengan  
Kecamatan Serengan  
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : PERKUMPULAN PKBM SYIFA

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 06 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

ANDRIYANI SASANTI

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Surakarta.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website: [dpmtsp.surakarta.go.id](http://dpmtsp.surakarta.go.id) Email: [dpmtsp.surakarta@gmail.com](mailto:dpmtsp.surakarta@gmail.com)  
SURAKARTA  
57113

**SERTIFIKAT  
LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor : 420 / 0018 / S-03 / PNF / V / 2022**

**Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Lembaga : **PKBM SYIFA**  
Nomor Induk Lembaga : **P9908643**  
Alamat Lembaga : **Jl. Jamsaren No.44  
RT 005 RW 006  
Kelurahan Serengan  
Kecamatan Serengan  
Kota Surakarta**  
Didirikan : **09 Mei 1999**  
Program Pendidikan : **Kesetaraan, Keaksaraan,  
Kursus/Vokasi, TBM, PAUD,  
Bimbingan Belajar, Sanggar  
Budaya dan Jasa Konseling**

**Nama Penanggung Jawab Lembaga**

Pemilik/Penyelenggara : **PERKUMPULAN PKBM SYIFA**  
Nama Pemilik/Penyelenggara: **YUDI HARYANTO**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di Surakarta  
pada tanggal 06 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA**



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**Dra. ANDRIYANI SASANTI, M.M.**

Pembina Tingkat I  
19670717 199203 2 014

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Surakarta.

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

